



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Kahayan Hilir,
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 74841
Telepon: (0513) 2027516
Email: pnpulangpisau@gmail.com
Website: www.pn-pulangpisau.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana amanat dari Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dan peran utama yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia serta membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, memiliki tanggung jawab di bidang yudisial, administrasi, dan finansial. Pengaturan administrasi melalui satu atap yaitu Mahkamah Agung atas keempat lingkungan peradilan di bawahnya, merupakan tantangan dan memberikan tanggung jawab dalam mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang memiliki nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan di dalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan sebuah visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada di bawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti Meja Informasi yang tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik langsung melalui website resmi <http://www.pn-pulangpisau.go.id> yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Melalui Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Dalam hal perwujudan keterbukaan informasi kepada publik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan untuk tahun 2022 ada 3 (dua) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Saat ini, fasilitas prasarana dan sarana pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah didukung berbagai fasilitas untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik. Sarana tersebut antara lain seperti layar LCD yang memuat data informasi perkara, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan WiFi, PC client, CCTV, telepon/faximile serta akses internet melalui LAN dan Wireless Network.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki sarana telepon 1 (satu) unit dengan nomor: (0513) 2027516 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor nomor: (0513)2027516. Pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdapat di lobi kantor pengadilan dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi akses informasi publik berupa Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sekaligus mengakses layanan e-court, website pengadilan dan juga sudah dilengkapi dengan TV Media Center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk Televisi 65 Inchi.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mempunyai website resmi dengan alamat <http://www.pn-pulangpisau.go.id> serta sub domain untuk pengelolaan Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan alamat <http://sipp.pn-pulangpisau.go.id> dan email: pn-pulangpisau@gmail.com, hingga saat ini pada tahun 2022 fasilitas sarana IT/Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

- PC Server sebanyak 2 (dua) unit
- PC Client sebanyak 18 (delapan belas) unit
- Fingerprint sebanyak 1 (satu) unit
- TV Media Center sebanyak 2 (dua) set
- Modem Internet Icon+ dan Indihome sebanyak 2 (dua) set
- Router Wifi sebanyak 1 (satu) buah
- Laptop sebanyak 15 (lima belas) unit
- Switch Hub
- Access Point sebanyak 19 (sembilan belas) unit

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah memiliki website resmi yaitu www.pn-pulangpisau.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik. Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak harus mendatangi langsung, tetapi dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Pulang Pisau bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website yang telah diatur oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dimana pada struktur menunya terdiri dari:



- **Beranda**
- Tentang Kami
 - Pengantar dari Ketua Pengadilan
 - Visi dan Misi
 - Profil Pengadilan
 - Sejarah Pengadilan
 - Struktur Organisasi
 - Wilayah Yurisdiksi
 - Profil Hakim dan Pegawai
 - Profil Role Model dan Agen Perubahan
 - Kepaniteraan
 - Kepaniteraan Perdata
 - Kepaniteraan Hukum
 - Kepaniteraan Pidana
 - Sistem Pengelolaan Pengadilan
 - E-Learning
 - Kebijakan/Yurisprudensi
 - Rencana Strategis
 - Rencana Kerja dan Anggaran
 - Pengawasan dan Kode Etik Hakim
 - Pengawasan Internal
- Layanan Publik
 - PTSP
 - Jenis Layanan
 - Standar Pelayanan
 - Maklumat Pelayanan
 - Kompensasi Pelayanan
 - Layanan Disabilitas
 - Prosedur Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

- Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
- Tata Tertib di Pengadilan
- Informasi Perkara
 - Delegasi
 - Statistik Perkara
- Laporan
 - Hasil Penelitian
 - Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
 - Ringkasan Daftar Asset dan Inventaris
 - Laporan Tahunan
 - Laporan Keuangan
 - SAKIP
 - Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 - Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi
 - Laporan Survei Harian
 - DIPA dan RKA-KL
- Pengumuman
 - Denda Tilang
 - Lelang Barang dan Jasa
 - Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya
 - Penerimaan Pegawai
 - Pengumuman Lainnya
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan Layanan Publik
 - Dasar Hukum
 - Prosedur Pengaduan
- E-Brosur

- Layanan Hukum
 - Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
 - Peraturan dan Kebijakan
 - Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
 - Zitting Plaats
 - Posbakum
 - Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
 - Prosedur Pengajuan Perkara
 - Biaya Perkara
 - Prosedur Eksekusi
 - Layanan Hukum antar Lembaga
 - JDIH
- Berita
 - Berita Terkini
 - Artikel
 - Photo Gallery
 - Video Gallery
- Hubungi Kami
 - Alamat
 - Sosial Media
 - Assistant Virtual/WhatsApp BOT
- Rencana Kinerja Tahunan
- Reformasi Birokrasi

Di samping itu juga pada halaman utama website terdapat informasi tentang:

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara penelusuran perkara pidana dan perdata tahun 2018-2023 termasuk informasi jadwal sidang dan proses persidangannya ditampilkan dalam aplikasi yaitu Case Tracking System/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Version 5.3.1 yang dapat diakses online lewat sub domain <http://sipp.pn-pulangpisau.go.id>.
2. Jadwal persidangan perkara Pidana maupun perkara Perdata yang tayang secara online.

3. Berbagai layanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dapat di akses secara online yang diantaranya meliputi: Cek Denda Tilang, E-Court, E-Berpadu, dan Direktori Putusan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

b. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyediakan sarana keterbukaan informasi dan pelayanan secara langsung bagi pengunjung pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah tersedia di bagian depan / lobi gedung pengadilan, setiap harinya telah ditunjuk petugas dari Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Bagian Umum untuk memberikan pelayanan pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan juga 1 (satu) orang petugas untuk menjaga ruang persidangan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maupun pelayanan, maka dapat langsung menuju petugas pada bagian terkait yang akan melayani masyarakat dalam memperoleh informasi maupun pelayanan tersebut. Pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat 4 (empat) buah perangkat komputer yang berfungsi sebagai sarana bagi petugas untuk memberikan pelayanan yang memenuhi prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info TV media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain melalui website dan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk permintaan data atau informasi dari perorangan/instansi/lembaga yang membutuhkan data informasi pada alamat pnpulangpisau@gmail.com.

Selain pelayanan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2019 sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-court sejak akhir tahun 2019 Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II telah

memulai pelayanan untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-court melalui pojok e-court yang terdapat pada lobi pengadilan, pada pojok e-court tersebut masyarakat akan dilayani oleh seorang petugas dari bagian Kepaniteraan Perdata yang akan memandu masyarakat yang ingin berkonsultasi maupun mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court.

Pojok e-court dibuat untuk mendukung upaya reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara sehingga dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membangun peradilan Indonesia yang modern.

Pada tahun 2023, pencari keadilan yang mendaftarkan perkara gugatan melalui e-court di Pengadilan Negeri Pulang Pisau berjumlah 20 (dua puluh) perkara dari 20 (dua puluh) perkara yang ada atau 100% (seratus persen) menggunakan E-Court dan diharapkan di tahun 2024 sebagaimana pada tahun 2023 semua perkara perdata yang didaftarkan melalui E-Court.

2. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, terdapat struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di Pengadilan yang terdiri dari:

- a. Dewan Pertimbangan, yang dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan Panitera
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dijabat oleh Sekretaris
- c. PPID, dijabat oleh Panitera Muda Hukum
- d. PPID Pelaksana, dijabat oleh Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda Pidana serta Perdata
- e. Petugas Layanan Informasi, dijabat oleh Pegawai Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID



PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Gohong, Kahayan Hilir,
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah 74841
Telepon: (0513) 2027516
Email: pnpulangpisau@gmail.com
Website: www.pn-pulangpisau.go.id

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



Sebagaimana struktur pelaksana pelayanan informasi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau diberikan kewajiban untuk menunjuk/mengangkat Pejabat/Petugas Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui penerbitan SK Nomor W16-U11/85/KPN/OT.00/SK/8/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau informasi langsung kepada pemohon mengenai informasi yang dibutuhkan, maupun memberikan arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi

petunjuk/saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sedangkan untuk pelayanan melalui prosedur biasa/khusus, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan akan disesuaikan dengan jumlah Salinan yang dimintakan yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan kuitansi fotokopi dari penyedia jasa pelayanan penggandaan termasuk juga biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

Selama ini belum ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menyediakan formulir keberatan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register keberatan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sekretaris sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau hingga akhir tahun 2023 di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tidak ada keberatan atau pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register keberatan masih nihil.

3. Anggaran

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam pelaksanaan anggarannya diatur dalam DIPA 01 dan DIPA 03. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pelayanan informasi, anggaran dalam pelaksanaan tersebut bergantung pada DIPA 01 dan DIPA 03. Terkait salinan informasi yang digandakan oleh Pemohon Informasi, maka berdasarkan SK KPN W16-U11/09/KPN/OT.00/SK/2/2022 Tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II ditetapkan biaya sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap lembar untuk setiap pengadaan informasi, sedangkan berdasarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 untuk setiap salinan informasi yang diterima oleh Pemohon Informasi melalui media elektronik tidak dikenakan biaya.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	22	1 hari	22	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	2	1 hari	2	-	-	-	-	-
Total	24	1 hari	24	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal		Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022, terbagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan Sumber Daya Manusia pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Internal,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor internal:

- a. Sarana dan prasarana, dalam menjalankan keterbukaan informasi publik dan proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan jaringan internet. Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II sering terjadi gangguan jaringan wifi yang berasal dari provider, sehingga cukup sering menghambat dalam hal pemberian layanan pada masyarakat.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), meskipun secara umum pegawai dan honorer Pengadilan Negeri Pulang Pisau menguasai komputer tetapi masih ada juga pegawai dan honorer yang belum lancar dalam penggunaannya, dan mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.
- c. Pegawai Yang Terbatas, Kekurangan Pegawai tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi, sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap kelancaran tugas dan penyediaan informasi bagi masyarakat terutama di bagian Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Perdata dalam hal pemberian layanan di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pada pojok e-court, sehingga dirasa masih perlu adanya penambahan pegawai atau tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada masyarakat sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada masing-masing bagian.

2. Faktor Eksternal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor eksternal:

- a. Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten Pulang Pisau dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak dengan mudah diterima oleh sebagian masyarakat yang pemahaman teknologinya masih rendah.
- b. Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mendapatkan informasi publik ketimbang melihat Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada website atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online. Selain itu seringkali terjadi gangguan pada jaringan internet wifi di kantor pengadilan cukup menghambat dalam pemberian layanan bagi masyarakat, terutama pengguna layanan Surat Keterangan yang biasanya membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat karena dibutuhkan segera oleh pemohon.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan pihak penyedia provider internet dan berkonsultasi dengan petugas IT dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengenai kendala yang sering dihadapi terkait gangguan jaringan sehingga ke depan tidak terjadi lagi gangguan yang tentunya sangat menghambat dalam proses penyediaan informasi bagi masyarakat.
2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.
3. Diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dapat berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi dan pengguna pelayanan pengadilan.

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau seperti Profil, layanan informasi publik, layanan hukum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau khususnya.

6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di masa yang akan datang.

Pulang Pisau, 2 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Lelo Herawan, S.H.
Panitera Muda Hukum